

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat¹. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai)². Salah satu contoh barang jaminannya

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

²Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960* (Bandung: Armico, 1983), hlm. 66.

merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija³.

Masyarakat di Desa Dadapayam menggunakan Sistem gadai (sawah) menjadi tiga macam, yaitu; a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil” (*Ncromo*), b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal tanah itu adalah satu-satunya penghasil keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini **Perspektif Hukum Islam Terhadap**

³Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 1.

Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah: “Apakah pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sesuai dengan hukum Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :
 “Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.”

Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, supaya bermanfaat bagi penggadai dan penerima gadai sawah untuk membangun kesadaran melaksanakan transaksi gadai berdasarkan kaidah-kaidah yang telah digariskan dan dituntunkan oleh syariat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, terutama dalam hal transaksi gadai sawah agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.